

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS DI SAT
NARKOBA POLRES BINJAI)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

OLEH

DESI KHAYRUNISA
NPM.1502060017



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 05 Oktober 2019, pada pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

Nama Lengkap : Desi Khayrunisa
NPM : 1502060017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus Di Sat Narkoba Polres Binjai)

Ditetapkan : (A) Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

PANITIA PELAKSANA

Ketua




Sekretaris

Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.

Dra. Hj. Svamsuyurnita, M.Pd.

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si
2. Hotma Siregar, S.H, M.H
3. Lahmuddin, SH, M.Hum

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :

Nama Lengkap : Desi Khayrunisa
NPM : 1502060017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Binjai)

Sudah layak disidangkan

Medan, September 2019

Pembimbing


Lahmuddin, SH, M.Hum


Diketahui Oleh :

Dekan



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Ketua Prodi


Lahmuddin, SH, M.Hum

Lahmuddin, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Desi Khayrunisa
N.P.M : 1502060017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Polres Binjai)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Agustus 2019


Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Desi Khayrunisa

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan





Lahmuddin, SH, M.Hum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Nama : Desi Khayrunisa
 NPM : 1502060017
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Binjai)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/04.19	bab pendua dan art. dan N llee		
27/07.19	Bab dan bab bab 100 km dan dan		
28/09.19	100/pendua Meji Shijan		

Medan, September 2019

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Lahmuddin SH.M.Hum

Dosen Pembimbing



Lahmuddin SH.M.Hum

ABSTRAK

DESI KHAYRUNISA. NPM 1502060017, Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar. Skripsi 2019, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dari kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. penelitian ini dilaksanakan di Polda sumatera utara . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Binjai; (2) Untuk mengetahui faktor penghambat peran Kepolisian dalam meminimalisir Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Binjai; (3) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan polisi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan mereduksi data, berdasarkan hasil penelitian yang berperan aktif dalam melakukan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar yaitu dengan menjalankan tugas sebagai penyidik, usaha dan upaya juga menemui beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pelajar disekolah agar mampu membantu pihak kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di sumatera utara.

Kata kunci : Peranan kepolisian, penyalahgunaan Narkotika dikalangan pelajar.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan atas Rahmat dan Karunia Allah SWT yang masih memberikan saya kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan izin rahmat yang Allah berikan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Polres Binjai)”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **Misio (Alm)** dan **Ibunda Herlina Br.Surbakti** yang tercinta dengan ikhlasnya membesarkan, mendidik dan memfasilitasi penulis selama ini. Semoga Allah membalas semuanya. Terkhusus buat ibunda, terima kasih atas perjuangannya. Serta keluarga yang telah mendo'akan dan senantiasa mendukung penulis.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Bapak Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Ibu Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd**, Sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Bapak Lahmuddin S.H M.Hum**, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Sebagai Ketua Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Ibu Hotma Siregar S.H.,M.H.** Sebagai Sekretaris Ketua Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Seluruh staff **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak berjasa memberikan ilmu memberikan ilmu kepada penulis, terutama dalam menuntut ilmu dalam perkuliahan.
- Buat Abang dan adikku tercinta **Muliadi Tarigan, Risky Ananda Tarigan**.
- Kepada kekasih **Rizky Fadillah Margolang**, terimakasih buat doa dan telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang kembali untuk menyelesaikan skripsi ini.

- Kepada sahabat-sahabat saya yang saya sayangkan **Mufida Ulva Lubis, Marziah M. Nas Nasution, Sari Ananda Matondang dan Ananda Pertiwi Nainggolan**. Terima kasih banyak buat doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.
- Kepada teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran khususnya kelas A Pagi 2015 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh terbatas waktu dan kemampuan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan pembaca sekalian.

Amin Ya Rabbala'amin

Wassalau'Alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Medan , September 2019

Penulis

DESI KHAYRUNISA
NPM.1502060017

DAFTAR ISI

	Halaman
BERITA ACARA MEJA HIJAU	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	
A. Kerangka Teori	7
1. Peran kepolisian	7
2. Tindak Pidana	14
3. Tinjauan Umum Narkotika	15
4. Tinjauan Umum Anak.....	23

B. Kerangka Konseptual.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Subjek dan objek.....	32
C. Variabel Penelitian.....	33
D. Defenisi Operasional	34
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Diskripsi Hasil Penelitian.....	39
B. Kecenderungan Variabel.....	44
C. Teknik Analisis Data.....	45
D. Diskusi Hasil Penelitian	47
E. Keterbatasan penelitian	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Sat Res Narkoba Binjai.....	40
Tabel 1.3 Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Polres Sumut	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Format K1
Lampiran 2	Format K2
Lampiran 3	Format K3
Lampiran 4	Berita Acara Bimbingan Proposal
Lampiran 5	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 6	Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
Lampiran 7	Surat Keterangan Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Pertanyaan Plagiat
Lampiran 9	Surat Izin Riset
Lampiran 10	Surat Keterangan Selesai Riset
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukkan masyarakat, tinggi nya angka depresi, banyaknya anak anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang, hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut, salah satunya adalah keberadaan obat obat bius dan zat-zat narkotika.

Penyalahgunaan narkotika saat ini di anggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan Narkotika di jaman sekarang ini marak terjadi di seluruh indonesia. Jenis Narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar atau mahasiswa.

Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pemakai pelajar atau mahasiswa. Alasan penggunaan Narkotika karena pikiran berat, kemampuan sosial ekonomi, rasa ingin tahu, dan tekanan lingkungan teman kerja.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib di taati, karena di bentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang paada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Angka kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polsek Binjai saat ini saat meningkat hal tersebut dapat dilihat daari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya.

Contoh penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMK Kelas III, pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wib, terduga melakukan transaksi narkoba dan memakai narkoba jenis Pil Ekstasi.

Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkoba, dengan persentase tersebut sasaran

penggunanya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sangat besar, tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan polsek Binjai, khususnya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak anantara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri, kasus di dalam penelitian ini terdapat 1 kasus yang sudah sampai di proses ke tahap pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Polres Binjai”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Binjai ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Binjai?
3. Apa pertimbangan polisi dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika?

C. Pembatasan Masalah

Melihat begitu kompleks dan luasnya masalah yang di teliti maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan lebih menekankan pada peran kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan di atas yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka diperlukan perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Binjai Sumut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Binjai.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Kepolisian dalam meminimalisir Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Binjai.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan polisi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi dan menjadikan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.
- 2) Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkotika, sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Tentang Peran Kepolisian

a. Pengertian Polisi

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat rehardi mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan, pangayom, pelayanan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungannya, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Fungsi Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diluar dalam pasal 2 yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-undang N0 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun pasal 4 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu keamanan dalam negri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tersenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas. Menurut Sadjijono (2008) yaitu:

- a. Asas legalitas (jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat deskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukuman dikalangan masyarakat .
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

- e. Asas Subsidiaritis, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah

1. Memelihara keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang akan dikedepankansangat ketergantungan pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

pemeriksaan surat, diatur dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Th.2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, (Ketut 2018 : 46).

Dalam Undang-Undang kepolisian, kemandirian dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas.

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

6. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dengan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, Bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo (1984 : 6).

Kewenangan umum kepolisian negara Republik Indonesia di atur dalam pasal 15 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan

bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum kepolisian berwenang.

1. Menerima laporan dan pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat Informasi kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan, pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

2. TINDAK PIDANA

a. Pengertian Tindak Pidana khusus

Tindak pidana khusus (Peraturan Perundang-undangan tindak pidanakhusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (Ketentuan yang menyimpang dari KUHP).“Undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum, yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum, yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana baik dari segi hukum pidana materil mapun dari segi hukum pidana formil. Jika tidak ada penyimpangan , maka tidaklah tersebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus, (Aziz, 2011 : 9).

Didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya ditulis: UU No. 35 Tahun 2009), narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan;

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Ketentuan tindak pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111 s.d. pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009, Aziz (2011:90).

3. Tinjauan Umum Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani *naurkon* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena

terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan(dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba. Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dri dua zat, yakni narkotika dan psikotropika.

“Perang yang tengah merak di dunia internasional sekarang ini adalah perang terhadap narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya). Narkoba itu persoalan besar bagi umat manusia sekarang ini, terutama sekali wabah ini menyerang generasi muda yang frustrasi, kecewa berat, mencari kesenangan dan ketenangan melalui pemakaian narkoba. Tanpa mereka sadari bahwa sedikit demi sedikit mereka memakai narkoba dan lama kelamaan menjadi kecanduan, ketagihan, dan ketergantungan, tanpa mereka sadari pula bahwa narkoba secara fisik merusak banyak organ-organ tubuh dan psikis (kejiwaan) merusak mental spritual manusia. Lebih fatal lagi apabila tidak dicegah, maka masa depan menjadi suram”, (Maswardi, 2015 : 1).

Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda.Narkotika diatur dengan undang – undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan undang – undang No.5 Tahun 1997.Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam undang-undang ini mengatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini di atur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, (Harifin, 2011 : 60/62).

Narkoba, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22/1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5/ 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkoba dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

b. Penyebaran

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela. Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba.

c. Efek Narkoba

1. Halusinogen.

Halusinogen, efek dari narkoba bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata.

2. Stimulation.

Stimulation, efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu , dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

3. Depresan

Depresan, efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri.

4. Adiktif

Adiktif, Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif , karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak, contohnya ganja, heroin , putaw. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian.

5. Psilocin

Psilocin, sebuah obat halusinogen yang diperoleh dari jamur (*Psilocybe mexicana*).Efek yang timbul seperti dilatasi pupil, kegelisahan atau gejalak, euforia, terbuka dan mata tertutup visual (menengah umum pada dosis tinggi),

sinestesia (mis. pendengaran melihat warna dan suara), meningkat suhu tubuh, sakit kepala, berkeringat dan menggigil, dan mual.

6. Sabu-sabu

Sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian. Efek fisik dapat mencakup anoreksia, hiperaktif, pupil melebar, kemerahan, kegelisahan, mulut kering, sakit kepala, takikardia, Bradycardia, tachypnea, hipertensi, hipotensi, hipertermia, diaphoresis, diare, sembelit, penglihatan kabur, pusing, berkedut, insomnia, kesemutan, jantung berdebar , aritmia, jerawat, pucat, kejang-kejang, serangan jantung, stroke, dan kematian dapat terjadi.

d. Jenis-Jenis Narkoba

1. Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis darinya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid.

2. Ganja

Ganja (*Cannabis sativa syn. Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada

bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

Ganja menjadi simbol budaya hippies yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang. Di India, sebagian Sadhu yang menyembah dewa Shiva menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap Hashish melalui pipa Chilam/Chillum, dan dengan meminum Bhang.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penguannya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

e. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

1. Lingkungan sosial

Motif ingin tahu: di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu setelah itu ingin mencobanya. misalnya dengan mengenal narkotika, psykotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.

Adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.

Sarana dan prasarana: karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkoba untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka

2. Kepribadian

Rendah diri : perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, kerja dsb, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkoba, psikotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani

Emosional dan mental : Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya.

4. Tinjauan Umum Anak

a. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antaraseorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1995, (Nashriani, 2011 : 1).

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak, Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a) KUHPerdara, dalam pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b) Menurut KUHPidana, dalam pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan adalah apabila berumur kerang dari 15 (lima belas) tahun.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berbedadalam kandungan.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak, dalam pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumurn 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat adalah tolak ukur peradaban bangsa, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan rasa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindak hukum yang

berakibat hukum, dan perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan berlangsung perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) berbunyi :”Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi :”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a) Anak situasi darurat
- b) Anak berhadapan dengan hukum
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat bediktif lainnya;
- f) Anak dengan HIV/AIDS
- g) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- h) Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis
- i) Anak korban kejahatan seksual
- j) Anak korban jaringan terorisme

- k) Anak penyandang disabilitas
- l) Anak korban perlakuan salah dan disabilitas
- m) Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- n) Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

c. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi yang berproses untuk mencapai keadilan. Alasan bahwa peradilan sebagai lembaga sosial berdasar pada pengertian dari lembaga sosial adalah suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari pada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, (Agung, 1993 : 15).

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain;

a) Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

- 1) Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

b) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- 1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi Pasal 82 UU SPPA).

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA)

Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, Pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, ataupun pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Penjara

3) Hak-hak Anak

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, di pisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum, tidak di publikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi social, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat yang memperoleh Pendidikan, Memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas remisi atas pengurangan masa pidana, simulasi,

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Penahanan

Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5) Hak mendapatkan bantuan hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempersalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan, baik tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

6) Lembaga pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 Ayat (1) UU SPPA, anak belum selesai menjalani pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 Tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan disediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

B. Kerangka Konseptual

Masalah penyalahgunaan narkotika ialah keadaan yang ketergantungan secara fisik maupun psikis yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan setiap pemakai narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari mulai operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data atau survei, model penelitian diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan.

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Binjai Sumatera Utara. Adapun yang menjadi pertimbangan memilih lokasi ini adalah.

- a. Lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian pada masalah yang sama.
- b. Peneliti sebelumnya telah melakukan observasi lokasi penelitian. Sehingga peneliti mengetahui bahwa Polres tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Untuk lebih jelasnya tentang rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tebel 1.1

Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan/ minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■	■	■	■	■																				
2	Proposal Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■	■											
3	Penelitian Lapangan																												
4	Pengolaan Data																												
5	Penulisan Skripsi																												
6	Bimbingan Skripsi																												
7	Persetujuan Sidang																												
8	Sidang Meja Hijau																												

B. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk penelitian diperoleh. Adapun yang menjadi subjek dalam peneliti ini adalah peneliti itu sendiri menurut arikunto (2010: 50).

2. Objek penelitian

Objek peneliti adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Yang menjadi objek penelitian adalah pihak kepolisianitu sendiri dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba menurut sugiyono (2012: 56).

C. Variabel penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya menurut sugiyono (2013: 60).

Adapun variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu : peran kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar (polres binjai sumut).

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian, masih di perlukan penjabatan lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Bedasarkan dari judul yang telah diajukan maka perlu kiranya penulis memaparkan beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Peran kepolisian

menurut kamus besar bahasa indonesia”, peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa kemudian peran juga adalah suatu konsep tentang prilaku atau cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun suatu lembaga dalam mencapai tujuan tertentu dengan kedudukannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari hak asasi manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani *naurkon* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap

masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba. Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika.

3. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antaraseorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

E. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan alat pengumpul data yang tepat dan akurat. Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan adanya mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Dengan observasi ini kita dapat memperoleh gambaran Peranan Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (212 : 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Dalam hal ini pengumpulan data yang di wawancarai adalah Bapak IPDA CARLES SILITONGA selaku KAUR BIN OPS SAT NARKOBA bagian Satnarkoba Polres Binjai.

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2011: 329) studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumtasi ini digunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat kabar, majalah, agenda, serta foto-foto kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 20) teknik analisis data merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tahapan-tahapan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpul Data

Peneliti akan mencatat semua data yang terkumpul secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden atau narasumber tentang obyek yang diteliti, dan data lapangan (*field research*) sebagai bahan mentah, dirangkaikan, atau diseleksi. Masing-masing bisa di masukkan yang sama atau permasalahan yang sama.

Jadi laporan yang berasal dari lapangan sebagai bahan mentah disingkat dan dirangkum, reduksi dimana lebih sistematis, difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan dan mempermudah penelitian mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan.

3. Mengambil Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan awal dari kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau peraturan tentang apa yang dihasilkan, dapat dimengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan yang bobotnya tergolong komprehensif atau mendalam. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam.
2. Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah.
3. Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh tentang suatu masalah yang akan diteliti.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Diskripsi Hasil Penelitian

1. Kondisi Wilayah

Lokasi penelitian yaitu di bagian Satnarkoba daerah Sumatera Utara Resor Binjai terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai. Resor Sumatera Utara juga memiliki Visi yang di ambil dari data Wilayah Polres Sumut ialah terwujudnya postur polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :


- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah, serta memfasilitasi ke ikut sertaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan masing-masing.
- c. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Mengembangkan community policing yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.

- e. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, profesional transparan, dan akun tabel, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara professional, transparan, akun table dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas polisi.

Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Satnarkoba yang di ambil dari kantor Polres Binjai Sumatera Utara.

Tabel 1.2

STRUKTUR ORGANISASI SAT RES NARKOBA POLRES BINJAI



Kasat Res Narkoba adalah unsur pelaksanaan utama dan berada di bawah Kapolres Binjai. Kasat res Narkoba bertugas melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan peredaran gelap narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba.

Kasat Narkoba bertanggung jawab kepada Kapolres Binjai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Binjai.

- a. Tingkat Polres Binjai
- b. Menyelenggarakan operasinal Sat Narkoba pada tingkat Polres Binjai, Penyidikan terhadap kss kejahatan TP. Narkoba yang bersifat canggih dan mempunyai intensitas serta kualitas gangguan dengan dampak ragional/nasional dan melaksanakan operasinonal kepolisian kewilayahan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Mengadakan kordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik / P. Pembantu berdasarkan per UU yang berlaku.
- d. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan didalam dan diluar Sat Narkoba Polres untuk kelancaran tugas.
- e. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan pembinaan kemampuan operasional Sat Narkoba.
- f. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sat Narkoba.

- g. Pada organisasi Badan Narkotika Kota Binjai (BNK Binjai) melaksanakan koordinasi, kegiatan selaku Kabag Penegak Hukum (Refresif) dalam mewujudkan Visi dan Misi BNK Binjai.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui tingkat perkembangan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SMA dari tahun 2016 sampai tahun 2019 di Binjai, serta faktor-faktor penyebab pelajar SMA terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari berbagai sumber dari Polres Binjai.

Dari tempat penelitian dilakukan di atas dapat memberikan suatu gambaran yang nyata berdasarkan fakta lapangan tentang keadaan atau jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA yang terjadi dalam wilayah hukum instansi masing-masing.

Selanjutnya, Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi terlebih dahulu pada penelitian melakukan wawancara kepada KAUR BIN OPS SAT NARKOBA (Sat Res Narkoba) yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana pelaku atau korbannya adalah pelajar SMA dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus.

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara yang telah penulis berikan kepada Bapak IPDA CARLES SILITONGA selaku KAUR BIN OPS SAT NARKOBA bagian

Satnarkoba Polres Binjai Sumatera Utara. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana Menurut pendapat bapak tentang kebijakan meminimalisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar ?

Peran Orang tua diluar jam sekolah dan peran guru sewaktu masih mengikuti pelajaran dan pengawasan lebih (extra) perlu banyaknya kegiatan-kegiatan positif diluar jam sekolah semacam bermain bola maupun nari dan kegiatan-kegiatan menunjang karir dan sekolahnya, dan perlu kegiatan tentang agama, sosialisai-sosialisasi tentang narkoba diluar jam sekolah mau pun dijam sekolah.

2) Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melindungi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar ?

Memberikan sosialisasi atau penyuluhan disekolah tentang bahayanya narkoba dikalangan anak-anak sekolah dan baik dikalangan masyarakat, dan melaakukan penindakan atau pemberantasan yang terlibat tentang tindak pidana narkotika sesuai pasal 35 UU Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila dia sudah terindikasi atau keterlibatan pengguna narkoba perlu diadakan rehabilitasi di tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah untuk pengobatan atau penyembuhannya.

3) Hambatan apa sajakah yang ditemukan polisi dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika ?

Hambatan yang ditemukan oleh polisi kurangnya kesadaran pelajar dan di masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba, dimana pelajar

dan masyarakat tidak open dan tidak peduli untuk berperan atau untuk membantu petugas dalam menangani tentang tindak pidana narkoba, dimana suatu petugas bukan memberikan informasi kepada petugas malah melindungi sipelaku atau pengguna dari narkoba. Dan hambatan dalam penegakkan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, Sehingga masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakkan penyalahgunaan narkotika.

4) *Apa saja yang harus dilakukan oleh pihak polisi agar penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dihentikan ?*

Salah satu memberi sosialisasi penyuluhan yang merusak generasi bangsa Indonesia, perlunya peran aktif dan lembaga-lembaga pemerintah dan lingkungan masyarakat untuk berperan aktif dan bekerja sama untuk memberantas kejahatan tentang narkoba dan juga peran pemuka masyarakat ,pemuka agama untuk menyampaikan khotbahnya tentang bahaya narkoba sebagai program dalam penyampaian umatnya yang disekitar supaya timbul kesadaran dan peran aktif dikalangan pelajar dan masyarakat tentang bahaya narkoba.

5) *Apakah setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkotika pada pelajar itu semakin rendah atau meningkat ?*

Ya, diperkirakan dalam beberapa tahun ini kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar semakin meningkat dikarenakan banyaknya pelajar yang terpengaruh atau pun mencoba untuk memakai narkoba.

Dan untuk data rekapitulasi kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar SMA di Binjai mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3

Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Polres Binjai

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	3
2.	2017	8
3.	2018	6
4.	Sampai Maret 2019	1
Jumlah		18

Sumber Data : Reserse Narkoba Polrestabes Binjai

Adapun penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Psikotropika maupun narkotika dan obat-obat terlarang). Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Binjai dapat diketahui bahwa selama tahun 2016 – 2019 telah terjadi jumlah tindak pidana sebanyak 18 (Delapan Belas) pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar setelah selesai diproses pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan temuan tindak pidana narkoba di atas perlu adanya penanggulangan agar mengurangi penyalahgunaan narkoba tidak berlanjut dan menjadi lebih parah khususnya dikalangan pelajar, maka pihak kepolisian Polres Binjai melakukan penyuluhan, sosialisai, pendekatan pada keluarga dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba.

Jika dilihat dari jumlah pelaku pemakai narkoba dari tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan 5 (Lima) pelaku pemakaian narkoba dari 8 (Delapan) pelaku ditahun 2017 dan 3 (Tiga) pelaku penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar pada tahun 2016. Jika dilihat dari jumlah penyelesaian Narkotika apabila dibandingkan tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan 5 (Lima) pelaku pemakaian narkoba di kalangan pelajar.

Dapat dilihat dari tindak pidana narkotika apabila dibandingkan dengan tahun 2017 tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 6 (Enam) pelaku pemakai narkoba oleh pelajar di tahun 2018. Dan di tahun 2019 juga mengalami penurunan juga hingga menjadi 1 (satu) orang siswa pelajar yang penyalahgunaan narkotika tertangkap oleh pihak kepolisian, disini dapat dilihat bahwa pihak kepolisian dapat meminilisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dengan adanya operasi rutin yang dilakukan disekolah untuk sosialisasi dan tempat hiburan malam dimana di sana terdapat anak pelajar atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba.

Meningkat atau pun menurunnya jumlah tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar SMA dari tahun 2016 sampai 2019

menurut IPDA CARLES SILITONGA (Pejabat KAUR BIN OPS SAT NARKOBA) disebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu :

1. Faktor rasa ingin tahu yang kuat dari diri pelajar itu sendiri mengenai hal-hal yang dianggap baginya adalah hal yang baru kemudian di dorong oleh keinginan untuk mencoba dari teman sebayanya.
2. Meningkat dan turunnya jumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA dari tahun 2016 sampai tahun 2019 disebabkan karena faktor lingkungan tempat pelajar tersebut berinteraksi dan bersosialisasi yang memungkinkan pelajar tersebut untuk terjerumus menyalahgunakan narkotika.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Peran Kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar.

Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang kepolisian RI.

fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Tugas pokok kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun penyalahgunaan narkoba yang di dapatin oleh polisi di kerenakan adanya faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum. dalam beberapa kasus mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab seorang pelajar SMA terlibat atau masuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah karena adanya rasa ingin tahu dan perasaan ingin coba-coba yang timbul pada diri pelajar SMA apalagi ditambah pelajar SMA tersebut sudah pernah merokok dan menjadi pecandu rokok sebelumnya.

Bujukan dari teman pergaulan merupakan salah satu faktor seorang pelajar SMA untuk terpengaruh dan terjerumus dalam menggunakan narkoba karena menurut pengalaman bujukan yang paling cepat untuk mereka terima adalah bujukan dari teman pergaulannya.

Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dan pengawasan lebih dari keluarga yakni dilakukan oleh orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak

mereka yang telah duduk dibangku SMA untuk tidak masuk dan terjerumus dalam hal-hal yang negative yang dapat merusak masa depan pelajar SMA sebagai penerus bangsa . Adapun kesimpulan dari faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA.

D. Keterbatasan Penelitian

Penulis mengakui bahwa skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, masih ada keterbatasan dan kekurangan dari sipenulis dalam melakukan penelitian dan menganalisis data hasil penelitian. Keterbatasan yang dihadapi penulis disebabkan beberapa factor antara lain :

1. Sulit mengukur secara akurat penelitian tentang Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Pelajar (Studi Kasus Di Satnarkoba Polres Binjai)
2. Penelitian ini dilakukan secara singkat hal ini mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki peneliti sehingga mungkin terdapat kesalahan dalam menafsirkan data yang didapat dari lapangan.
3. Keterbatasan Kemampuan yang dimiliki oleh penulis baik moral, maupun materil dari awal proses pembuatan skripsi, pelaksanaan penelitian hingga pengolah data.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa : “*Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa. Kemudian *Peran* juga adalah suatu konsep tentang perilaku atau cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun suatu lembaga, dalam mencapai tujuan tertentu dan kedudukannya.

Peran Satuan Narkoba Polres Binjai dalam memberantas dan mengurangi penyalahgunaan narkoba cukup besar karena tugas pokok dan fungsinya sudah sebagian besar terealisasi. Adapun Peran Satuan Narkoba adalah:

1. Peran Satuan Narkoba Polres Binjai adalah memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada wilayah hukum Polres Binjai dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Satuan Narkoba Polres Binjai lebih meningkatkan kesadaran hukum tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, *talk show*, pemutaran film, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum.

2. Satuan Narkoba Polres Binjai meningkatkan biaya operasional dengan cara mengajukan dana kepada kapolres binjai dengan pertimbangan permasalahan yang ada dan besarnya biaya yang digunakan untuk mengurangi kejahatan narkoba di wilayah polres binjai, sehingga mengurangi dan penanggulangan narkoba di Binjai sumut dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri*, Bandung : PT. Rafika Aditama.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.

Harifin A Tumpa, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.

Maswardi Muhammad Amin, 2015, *Memahami Bahaya Narkotika dan Alternatif Penyembuhannya*, Yogyakarta : Media akademi.

Nashriana, 2011, *Perundangan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Agung Wahyono, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website :

<http://jabar.bnn.go.id/artikel/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja>

<http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-danpemberantasannya-di-indonesia>

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba>

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**


Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Desi Khayrunisa
NPM : 1502060017
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 137 SKS

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	IPK = 3,30 Disahkan oleh Dekan Fakultas
15/4/2019 167 15/4/2019	Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Satmarkoba Polres Binjai)	
	Pengembangan LKPD Menggunakan Model Eliciting Activities pada SMP Muhammadiyah 2 Medan T.A 2019/2020	
	Peran Guru PKn dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMP Muhammadiyah 2 Medan T.A 2019/2020	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 15 April 2019
Hormat Pemohon,



Desi Khayrunisa

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Desi Khayrunisa
NPM : 1502060017
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar
(Studi Kasus di Satnarkoba Polres Binjai)

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Lahmuddin, SH, M.Hum # 14-2010

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 15 April 2019
Hormat Pemohon,

Desi Khayrunisa

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 2207/II.3-AU /UMSU-02/F/2019
Lamp : ---
Hal : Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : DESI KHAYRUNISA
N P M : 1502070017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Satuarkoba Polres Binjai).

Pembimbing : LAHMUDDIN,SH.,M.Hum

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 21 Mei 2020

Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Medan, 16 Ramadhan 1440 H
21 Mei 2019 M
Dekan

Dr. Elfrianto, M.Pd.
NIDN 0115057302


Dibuat rangkap 4 (Empat) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan :
WAJIB MENGIKUTI SEMINAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Nama : Desi Khayrunisa
 NPM : 1502060017
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Binjai)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18 / 2019 05	Judul skripsi perlu di sempurnakan secara benar dan teratur.		
	Daftar Isi Pustaka segera di tinjau lanjutkan.		
21 / 2019 05	Daftar Pustaka sebaiknya di tambah dan sebaiknya diperbaiki		sep Unesa
23 / 2019 05	Cara Penulisan mohon di sempurnakan.		Arman


Medan, September 2019

Diketahui Oleh:
 Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan




Lahmuddin SH.M.Hum

Dosen Pembimbing



Lahmuddin SH.M.Hum



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Juli 2019 telah diseminarkan proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Desi Khayrunisa
N.P.M : 1502060017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Polres Binjai)


dengan hasil sebagai berikut :

hasil Seminar Proposal Skripsi


- [] Disetujui
- [] Disetujui dengan adanya perbaikan
- [] Ditolak

Panitia Pelaksana


Ketua Program Studi


LAHMUDDIN, SH, M.Hum

Dosen Pembahas


Dr. ZULKIFLI AMIN, M.Si

Dosen Pembimbing


LAHMUDDIN, SH, M.Hum



LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminari oleh mahasiswa di bawah ini:


Nama Lengkap : Desi Khayrunisa
N.P.M : 1502060017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Satmarkoba Polres Binjai)

Pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli tahun 2019 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, Agustus 2019


Disetujui oleh:

Dosen Pembahas




Dr. ZULKIFLI AMIN, M.Si

Dosen Pembimbing




LAHMUDDIN, SH, M.Hum

Diketahui oleh
Ketua Program Studi,



LAHMUDDIN, SH, M.Hum



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:


Nama Lengkap : Desi Khayrunisa
N.P.M : 1502060017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Polres Binjai)

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Kamis tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2019

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2019

Ketua Program Studi



LAHMUDDIN, SH, M.Hum



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
Website: <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@yahoo.co.id

Nomor : *S201/II.3-AU/UMSU-02/F/2019* Medan, 07 Dzulhijjah 1440 H
Lamp : --- 08 Agustus 2019M
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth, Bapak/Ibu Kepala
Polres Binjai
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : Desi Khayrunisa
N P M : 1502060017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Satnarkoba Polres Binjai).

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan
Dr. ELERianto NST, M.Pd
NIDN 0115057302

****Pertinggal****



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BINJAI
Jalan Sultan Hasanuddin 1, Binjai 20714

No. Pol : B/700 / IX / Res.4.1./2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Riset

Binjai, 23 September 2019

Kepada

Yth . Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 520/II.3-AU/UMSU-02/F/2019 tentang Izin Riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwasanya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara an. **Desi Khayrunisa** telah melaksanakan Riset di Sat Narkoba Polres Binjai.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI
KASAT NARKOBA

MHD YUNUS TRG, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71120247

LAMPIRAN

Hasil Studi Dokumentasi penulis untuk memperkuat hasil penelitiannya dikantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, tepat di jalan S. Hasanuddin No. 1 Binjai.

Gambar 2.1 Kantor Polres Binjai Sumut



Gambar 2.2 Halaman depan Sat Narkoba



Gambar 2.3 Visi dan Misi



Gambar 2.4 Situasi Sosialisasi di Sekolah



Gambar 2.5 Situasi Selesai Wawancara





**DATA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
PELAJAR POLRES BINJAI SUMUT**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	3
2.	2017	8
3.	2018	6
4.	2019	1
Jumlah		18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desi Khayrunisa
Npm : 1502060017
T.Tgl Lahir : Binjai, 26 Agustus 1998
Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Misio
 b. Ibu : Herlina Br. Surbakti
 c. Anak ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara.
Alamat Orang Tua : Jln. T. Amir Hamzah Dsn 1 Sambirejo

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI 050594 Sambirejo 2003 s/d 2009
SMP : SMP MTS Al-Wasliyah 48 Binjai 2009 s/d 2012
SMA : SMA NEGERI 1 Binjai 2012 s/d 2015
UNIVERSITAS : Diterima sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun Ajaran 2015.

Medan, September 2019

Yang Menyatakan

DESI KHAYRUNIA

NPM.1502060017